

NOTA KESEPAHAMAN





TENTANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 2659/Rek/01/DKKUI/VIII/2021 Nomor: 48/UNIDA/BKAUI/XI/1442

Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Indonesia dan Universitas Darussalam Gontor ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal Dua, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-08-2021) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepahaman"), oleh dan di antara para pihak di bawah ini:

- Universitas Islam Indonesia, suatu Universitas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 05/SK-PYBW/Pjb/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"); dengan
- 2. Universitas Darussalam Gontor, suatu Universitas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil. selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode Tahun 2020 2025, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua")

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

Perihal yang lebih rinci sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan di satu atau lebih bidang, yang masing-masing dianggap asli tetapi kesemuanya merupakan satu instrumen yang sama. Para pihak berhak untuk mengandalkan pengiriman salinan elektronik Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani ini.

INIVERSIA

PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi.

Rektor